



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**NOMOR 30 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **ELY YARTI, S.Pd** Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Dini MENTARI**.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini MENTARI** Nomor : 800/24/PAUD.MTR/VI/2014 Tanggal 28 Maret 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER)**.  
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **KOBER MENTARI** Tanggal 04 April 2014.

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOBER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **MENTARI**  
Alamat : Ds. Tanjung Tebat Kec. Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan  
Pimpinan : **ELY YARTI, S.Pd**  
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) MENTARI  
Usia 3-4 Tahun  
Mulai Operasional : 12 Juni 2002

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 04 April 2014 s.d 04 April 2016.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA  
PADA TANGGAL 04 April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bengkulu Selatan  
Kabid Diklus



**MARDALENA, S.Pd. M.Si**  
NIP. 19671008 199503 2 002

## NOTARIS

**IRDA VANESA, SH., M.Kn**

Surat Keputusan Mentri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th. 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Kantor  
Jln. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna  
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

---

Turunan / Salinan /Grosse : .....

---

AKTA : ..... P E N D I R I A N .....

..... LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) .....

..... " M E N T A R I " .....

TANGGAL ..... 08 Agustus 2011 ..... NOMOR ..... 01 .....

---

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"MENTARI"

Nomor : 04

- Pada hari ini, Senin, tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu-----
- sebelas (08-08-2011).-----
- Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia ).-----
- Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hukum,-----
- Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
- Propinsi Bengkulu dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris,-----,
- kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----



1. Nyonya ELY YARTI, lahir di Padang Jawi, pada tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (23-07-1981), Swasta, bertempat tinggal Manna, Desa Tanjung Tebat,-----  
Desa/Kelurahan Tanjung Tebat, Kecamatan Bunga Mas,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor : 474.4/2650/CBM/2009 ;-----
2. Nyonya MALIANA, lahir di Talang Indah, pada tanggal delapan-----  
bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (08-07-1983), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Desa Tanjung Tebat,-----  
Desa/Kelurahan Tanjung Tebat, Kecamatan Bunga Mas,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor : 474.4/3679/CBM/2011;-----
3. Nyonya IRAMALIJA, lahir di Padang Rasau, pada tanggal empat-----  
bulan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu-----  
(04-04-1981), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Desa Tanjung Tebat,-----  
Desa/Kelurahan Tanjung Tebat, Kecamatan Bunga Mas,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor : 474.4/4010/CBM/2011 ;-----
4. Nyonya PITRI HANDAYANI, lahir di Kuripan, pada tanggal dua puluh-----  
delapan bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh-----

(28-12-1980), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Desa Tanjung Tebat,--  
Desa/Kelurahan Tanjung Tebat, Kecamatan Bunga Mas,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Penduduk-----  
Nomor : 474.4/2025/CBM/2008 ;-----

1 - Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya  
sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,  
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-----

1 - " LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

----- Pasal 1-----

----- Nama-----

- Lembaga ini bernama :-----

-----LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MENTARI-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("PAUD")).-----

----- Pasal 2-----

----- JANGKA WAKTU-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini MENTARI,-----

didirikan hari Rabu, tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua-----

(12-06-2002 )untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

----- Pasal 3-----

-----TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MENTARI-----

ini berkedudukan di Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Bunga Mas,-----

Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----

dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan /-----

atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu,-----

yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

----- ASAS, MAKSUD dan TUJUAN-----

----- Pasal 4-----

----- ASAS-----

1 - Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MENTARI-----

ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945-----

(seribu sembilan ratus empat puluh lima),  
Kekeluargaan dan Gotong Royong

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1 - Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MENTARI adalah :
  - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
  - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
  - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Bunga Mas, khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
  - d. Untuk mendidik anak-anak Usia Dini yang berada di Kecamatan Bunga Mas, khususnya anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya, agar dapat memperlancar Pendidikan di sekolah nantinya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD MENTARI adalah :

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bekerjasama dengan Yayasan atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan (PAUD) di dalam maupun di luar.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Berdasarkan Keputusan PAUD MENTARI di peroleh dari :
- a. Iuran Wajib.
  - b. Iuran Orang tua murid.

- c. Hasil Amal Usaha.-----  
d. Sumbangan dari Pemerintah Pusat dan Daerah.-----  
e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.-----  
- Besar di tentukan oleh PAUD MENTARI.-----  
- Penentuan uang ditentukan oleh organisasi dalam hal untuk kegiatan-----  
PAUD MENTARI.-----

Pasal 8-----

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DAN BADAN PENGURUS-----

Pengurus PAUD adalah-----

1. PAUD diurus dan dipimpin oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari seorang ketua atau seseorang Bendahara atau lebih, dan beberapa anggota yang jumlahnya ditentukan oleh badan pengurus.-----
2. Anggota badan pengurus angkat dan dipilih untuk jangka waktu sepuluh (10 tahun) dan jika dapat kembali jika masa jabatan telah berakhir, dan dapat diberhentikan oleh keputusan rapat anggota jika melanggar anggaran rumah tangga-----  
PAUD MENTARI.-----
3. Untuk Pertama kali disusun pengurus PAUD MENTARI-----  
sebagai berikut :-----

Struktur Organisasi PAUD adalah sebagai berikut :-----

- Ketua : ELY YARTI tersebut ;-----
- Wakil Ketua : MALIANA tersebut ;-----
- Sekretaris : PITRI HANDAYANI, tersebut ;-----
- Bendahara : IRA MALLJA, tersebut ;-----

Pasal 9-----

KEANGGOTAAN-----

1. Setiap anggota PAUD Mentari di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri PAUD.-----
2. Anggota PAUD MENTARI terdiri dari :-----
  - a. Anggota Biasa.-----
  - b. Anggota Kader.-----
  - c. Anggota Kehormatan.-----

3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota PAUD diatur dalam Anggaran  
Rumah Tangga.

Pasal 10

1. Penerimaan Anggota di sesuaikan dengan kebutuhan PAUD.
2. Keputusan penerima anggota PAUD di lakukan oleh Badan Pengurus itu sendiri.

Keanggotaan PAUD terdiri dari :

- a. Anggota Biasa, yaitu mereka yang telah mematuhi persyaratan dan criteria untuk menjadi anggota.

Syarat menjadi anggota PAUD :

1. Berdomisili di wilayah Kecamatan Bunga Mas.
2. Bersedia mentaati Anggaran Rumah Tangga PAUD serta peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama.
3. Sanggup berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan PAUD.

- b. Anggota Kader yaitu mereka yang telah dipilih dari anggota biasa untuk menjadi tenaga penggerak pelaksanaan tugas dan pengurus PAUD, syarat untuk menjadi anggota pengurus kader dan pengurus PAUD ialah ;

1. Berpendidikan minimal SLTA/Sederajat.
2. Jujur, Terbuka dan bertanggung jawab.
3. Berusia 18 tahun s/d 55 tahun.

- c. Anggota Kehormatan yaitu anggota yang diambil dari tokoh masyarakat atau suatu instansi terkait mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan.

Keanggotaan dan Kepengurusan PAUD dapat berakhir karena :

1. Meninggal Dunia.
2. Berhenti atas permintaan sendiri.
3. Berakhir masa jabatan.
4. Diberhentikan oleh Keputusan Rapat Anggota karena melanggar Anggaran Dasar.

Pasal 11

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Setiap anggota berkewajiban untuk :

- a. menjaga nama baik PAUD.
- b. melaksanakan fungsi dan tujuan PAUD.
- c. mentaati peraturan dan keputusan PAUD.
- d. menjalankan tugas dari PAUD dengan baik.

Setiap anggota berhak untuk :

- a. mendapat perilaku yang sama dari PAUD.
- b. menghadiri rapat PAUD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di PAUD.
- d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.

Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :

- a. melanggar disiplin PAUD MENTARI.
- b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan PAUD.

Pasal 12

ATRIBUT

Atribut PAUD MENTARI terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat PAUD MENTARI dan penggunaannya diatur oleh Surat Keputusan PAUD.
- b. Atribut PAUD ditentukan dengan surat keputusan PAUD MENTARI.

Pasal 13

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini dapat dilakukan pimpinan PAUD MENTARI melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan PAUD.
2. Setiap anggota PAUD MENTARI wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar PAUD MENTARI.

Pasal 14

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota PAUD MENTARI di haruskan untuk selalu menjaga nama baik PAUD MENTARI.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh PAUD MENTARI dengan keputusan PAUD MENTARI yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 15

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Dasar Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 12.00 WIB (Dua Belas Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri :
  1. Nyonya ILY HUSRAINI, lahir di Ulak Bandung, pada tanggal delapan belas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (18-06-1977), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
  2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manna, pada tanggal lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.
  - Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.—

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn



08-2a)